

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KPT 41 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

ABSTRAK :

- Berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PY.02.1-SD/06/2025, tanggal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUPXXIII/2025, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 116/PK.01-BA/6205/2025 tanggal 2 Juli 2025. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :** UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 17 tahun 2024; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.20 tahun 2025.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025